



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 324 TAHUN 2022

TENTANG
PENERAPAN INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022-2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penerapan Inovasi Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota PAgar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah
Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerapan Inovasi Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022-2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan inovasi yang dikembangkan oleh masing-masing perangkat daerah dalam bentuk inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah Lainnya, sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berbasis Potensi Unggulan Daerah.
- KETIGA : Penerapan Inovasi Daerah dilaksanakan dalam rangka penguatan sistem inovasi daerah berkolaborasi secara *Pentahelix* melibatkan *Akademisi, Businessment, Government, Community dan Media (ABGCM)*.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPUNYUDHA KURNIA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) RI di Jakarta
3. Kepala Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kota Pagar Alam di Pagar Alam
5. Kepala Dinas/Badan Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pagar Alam

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : 34 Tahun 2023
 Tentang : Penetapan Inovasi Daerah
 Dilingkungan Pemerintah Kota Pagar
 Alam Tahun 2022-2023
 Tanggal : 29 Desember 2023

DAFTAR INOVASI DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022-2023

| NO | OPD | NAMA INOVASI | TAHUN PENERAPAN |
|----|--|--|-----------------|
| 1. | BKPSDM | Optimalisasi Kerjasama dengan Instansi Mitra Kepegawaian Melalui Percepatan Pembayaran Klaim Taspen Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam | 2022 |
| 2. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Jemput Bola Lima Menit Jadi (JEBOL SAPULDI); 2. Pelayanan THREE IN ONE (Tambah Anak dapat 3 Dokumen Langsung); 3. Inovasi MELUNCAT (Meninggal langsung dicatat Akte Kematian); 4. JEMPUT BOLA CENDIKIA (Cetak Ditempat Kartu Identitas Anak); 5. SENYUM ADEK SEHARI (Senyum Mendapatkan Dokumen Administrasi Kependudukan Setiap Hari Libur); 6. Pelayanan Daring Via Whatsapp; 7. INOVASI FIVE IN ONE. | 2022 |
| 3. | KECAMATAN DEMPO UTARA | INOVASI PATEN (Inovasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) | 2022 |
| 4. | BAPPEDA | Layanan Riset dan Inovasi Berbasis Web | 2023 |
| 5. | PKK | Sebutik (Sedekah Jum'at Sebutir Telur) | 2023 |
| 6. | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH | "BESEMAH" (Bersama Sedekah dan Membaca Alqur'an Terjemahan Pembagian Alqur'an Terjemahan Melalui Safari Jum'at dan Edukasi kepada TPA dan TPQ Sekota Pagar Alam) | 2023 |
| 7. | BADAN KEUANGAN DAERAH | <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Kinerja Pelaporan Data Keuangan Finansial Manajemen Informasi Sistem (FMIS) Melalui Terbentuknya PIC Pada Badan Keuangan Daerah; 2. PASEMAH (Pemanfaatan Aset Menuju Pagar Alam Sejahtera). | 2023 |

| NO | OPD | NAMA INOVASI | TAHUN PENERAPAN |
|-----------|---|---|------------------------|
| 8. | DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA | IKAN PELUS (Inovasi Terbaru Pelayanan Elektronik Langsung) | 2023 |
| 9. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 1. Pojok Baca Digital 2. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (PUSLING & BUMASAR) | 2023 |
| 10. | DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN | Inovasi BESEMAH (Bersama Memahami Al Qur'an dan Terjemahan) | |
| 11. | DINAS KESEHATAN | Dapur Pacak Salting (Dapur Pagar Alam Menuju Puncak Strategi Dalam Penurunan Stunting) | 2023 |

WALI KOTA PAGARALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA